

## RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS )

MATA KULIAH : KEDOKTERAN KEHAKIMAN

BEBAN SKS : 2 SKS

SEMESTER : VII (Tujuh)

KODE MK : MPB 701

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

DOSEN : Risdalina, SH, MH

1. Profil Lulusan : Mahasiswa setelah lulus dapat menjadi Advokat, Hakim, Jaksa dan Notaris
2. Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum terhadap ketentuan tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman.
3. Tujuan Pembelajaran : Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa dapat :
  - a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakimn;
  - b) Memahami dan menjelaskan tentang Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman;
  - c) Memahami dan mengetahui tentang Hubungn antara Dokter dengan Pasien ;
  - d) Memahami dan menjelaskan tentang Hubungan Dokter Forensik dengan Pihak Kepolisian;
  - e) Memahami dan menjelaskan tentang Malpraktek;
  - f) Memahami dan menjelaskan tentang Visum Et Revertum;

- g) Memahami tentang Kasus Yang Memerlukan Viisum;
- h) Memahami tentang Aborsi dalam Perspektif Kedokteran;
- i) Memahami tentang Kaitan Hukum Pidana dengan KUHAP;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan Identifikasi;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara
- l) Memahami serta menjelaskan Euthanasia
- m) Memahami tentang Pertanggung jawaban Dokter Terhadap Euthanasia.

Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang KUHP dan KUHAP saja, akan tetapi berkaitan dengan UU Kesehatan, sumpah Jabatan dan Kode Etik Kedokteran. Untuk mengungkapkan lukanya seseorang, terganggunya kesehatan maupun matinya seseorang akibat suatu tindak pidana lembaga peradilan membutuhkan Kedokteran kehakiman untuk mengungkapkan kasus akibat suatu tindak pidana, sehingga menjadi terang tentang suatu perbuatan akibat tindak pidana dimana hakim dalam mengambil keputusannya minimal mendekati keadilan. Ruang Lingkup mata kuliah ini selain kasus yang disebut diatas juga membahas tentang Tindakan dokter terhadap pasien, Kejahatan Sexual, Aborsi, Pemeriksaan Tempat kejadian Perkara, Identifikasi, Autopsi ( bedah mayat ), maupun tentang Euthanasia.

#### 4. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	BANGUNAN KARAKTER	ATRIBUT SOFT SKILL	INTEGRASI TEMATIK	ALOKAS I WAKTU	SUMBER BELAJAR
-----------	------------------	------------------------	--------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------

I	Kontrak perkuliahan dan Pengantar tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Aturan, penilaian, dan sanksi perkuliahan;</li> <li>2. Memahami gambaran tentang tugas-tugas baik secara perorangan maupun kelompok, latihan, dan ujian;</li> <li>3. Memahami ruang lingkup hukum perkawinan;</li> <li>4. Memahami ruang lingkup Hukum Perdata</li> </ol>	Aturan Kontrak Perkuliahan dan Materi umum tentang Kedokteran Kehakiman dan pembagian kelompok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan kontrak Perkuliahan</li> <li>2. Ruang lingkup Ilmu Kedokteran</li> <li>3. Ruang lingkup Tindakan Kejahatan dan Dokter Forensik</li> <li>4. Pembagian kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dan menunjukkan dengan sikap/perilaku yang sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku;</li> <li>2. Komitmen untuk belajar;</li> <li>3. kemampuan beradaptasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak Perkuliahan</li> <li>2. Ruang lingkup Ilmu Kedokteran Kehakiman</li> <li>3. Mengetahui kelompok masing-masing mahasiswa</li> </ol>	100 menit	
II	Mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan tentang Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ketentuan ruang lingkup Kedokteran Kehakiman ;</li> <li>2. Mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman</li> </ol>	Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman</li> <li>2. Pengertian Ilmu Kedokteran kehakiman</li> <li>3. Istilah dan Objek Ilmu Kedokteran Kehakiman</li> <li>4. Manfaat dan Kegunaan Kedokteran kehakiman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan sejarah Kedokteran Kehakiman</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

III	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman dgn Lembaga Peradilan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman dengan lembaga Peradilan	Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam lembaga peradilan	1. Tugas Ilmu Kedokteran 2. Yang Berwenang Meminta Bantuan Forensik 3. Tindak Pidana yang Memerlukan Bantuan Forensik	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman dengan Lembaga Peradilan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
IV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hubungan Dokter dan pasien	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hubungan Dokter dengan pasien	Hubungan Dokter dan pasien	1. Kontrak Thereupatik 2. Perbedaan Dokter Umum dgn Dokter Forensik	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Hubungan Dokter dan pasien 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
V	Mahasiswa mampu memahami dan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan	Hubungan Dokter Forensik	1. olah/ pemeriksaan TKP 2. Pelaksanaan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan	Keterampilan mengenali dan	100 menit	

	menjelaskan tentang Hubungan Dokter Forensik dgn Pihak Kepolisian	tentang Hubungan Dokter Forensik dgn Pihak kepolisian	dgn Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan</li> <li>3. Pemeriksaan darah</li> <li>4. Pemeriksaan pakaian / air mani</li> <li>5. Pemeriksaan Gol darah</li> <li>6. Pemeriksaan Identitas</li> </ul>	3. Mandiri	dalam menjelaskan Hubungan Dokter Forensik dgn Kepolisian 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	menganalisis materi		
VI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Mal Praktek	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Mal Praktek	Mal Praktek	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Mal Praktek</li> <li>2. Malpraktek aspek pidana</li> <li>3. Khilafan dan pertanggung jawaban Dokter</li> <li>4. Malpraktek dan Pembuktiannya dlm Hk.Pidana</li> <li>5. Pertanggung Jawaban Dokter dlm KUHPerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan tentang Mal Praktek</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ul>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Visum et Revertum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Visum et Revertum	Visum et revertum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Visum et Revertum</li> <li>2. Peran dan Fungsi Visum</li> <li>3. Prosedur Pemeriksaan Visum</li> <li>4. Visum sbg Alat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan tentang Pengertian Visum et</li> </ul>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

				Bukti 5. Keterikatan Hakim dgn Visum 6. Rahasia Visum 7. Otopsi sbg unsur Visum 8. Kasus yg memerlukan Visum		Revertum 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
VIII	<b>Ujian Formatif (Ujian Tengah Semester)</b>								
IX	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Aborsi	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Aborsi	Aborsi	1. Pengertian Aborsi dlm Perspektif Kedokteran 2. Pengertian Manusia dlm kandungan 3. Keterkaitan Aborsi dgn pihak lain 4. Aborsi menurut UU No:36/2009	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. Kemampuan dalam menjelaskan tentang Aborsi 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
X	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Hubungan KUHP dgn KUHP	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hub KUHP dgn KUHP	Hubungan KUHP dan KUHP	1. Kedokteran Forensik dgn KUHP 2. Sanksi menolak sbg Saksi	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang Hub KUHP dgn KUHP 3. kemampuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						dalam melacak ilmu pengetahuan			
XI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Identifikasi	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Identifikasi	Identifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Identifikasi</li> <li>2. Metode Identifikasi</li> <li>3. Dsr Identifikasi Forensik</li> <li>4. Jenis Pemeriksaan identifikasi Forensik</li> <li>5. Objek Identifikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelas tentang Identifikasi</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Otopsi	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Otopsi	Ketentuan umum Otopsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan mayat yg sulit dikenali</li> <li>2. Tugas bantuan Dokter Forensik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung jawab</li> <li>3. Mandiri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> <li>2. kemampuan dalam menjelaskan Ketentuan umum Otopsi</li> <li>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan</li> </ol>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XIII	Mahasiswa mampu	Mahasiswa dapat memahami dan	Euthanasia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Euthanasia</li> <li>2. Euthanasia Dlm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin</li> <li>2. Tanggung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan bekerjasama</li> </ol>	Keterampilan mengenali	100 menit	

	memahami dan menjelaskan tentang Euthanasia	menjelaskan tentang Euthanasia		Ilmu Kedokteran Kehakiman 3. Macam-macam Euthanasia	jawab 3. Mandiri	2. kemampuan dalam menjelaskan Pengertian Euthanasia 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	dan menganalisis materi		
XIV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Pertanggung jawaban Pidana Dokter melakukan Euthanasia	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Melakukan Euthanasia	Pertanggung Jawaban Pidana Dokter melakukan Euthanasia	1. Aspek Hukum Euthanasia 2. Euthanasia, Moral dan Etika Kedokteran	3. Disiplin 4. Tanggung jawab 5. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Pertanggung Jawaban Pidana Dokter melakukan Euthanasia 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Euthanasia,	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Euthanasia , Pidana Mati dan	ketentuan Euthanasia, Pidana Mati dan HAM	1. Perbedaan Euthanasia, Pidana Mati dan HAM 2. Persamaan Euthanasia dan Pidana Mati	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan ketentuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	



	Pidana Mati dan HAM	HAM				tentang Euthanasia, Pidana Mati, HAM 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XVI	<b>Ujian Formatif (Ujian Akhir Semester)</b>								

### **TATA KELOLA PERKULIAHAN:**

A. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan penguasaan atas tujuan yang ditentukan, yang dinyatakan dalam bentuk:

1. Menyelesaikan dengan baik semua tes dan tugas lain yang diberikan secara berkala. Di samping tes pertengahan dan akhir semester akan diberikan tes (kuis) penguasaan bahan ajaran sebelum atau segera sesudah atau berkaitan langsung dengan pembahasan suatu pokok bahasan, sedikitnya lima kali.
2. Mengikuti semua kegiatan pembahasan pokok bahasan. Bilamana karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti (dengan pemberitahuan resmi secara tertulis) tidak dapat mengikuti pembahasan suatu pokok bahasan di kelas, maka mahasiswa harus melakukan pembahasan sendiri secara tertulis, dan diserahkan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pembahasan di kelas.
3. Kerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan dan membahas topik yang telah ditentukan, dalam forum diskusi kelas.
4. Menganalisis atau mengulas secara tuntas suatu topik dan materi kuliah dari referensi/buku teks atau sumber lainnya yang ditentukan, secara kelompok atau individu.

5. Menulis makalah individu secara ilmiah yang berupa ulasan atas suatu aspek teori komunikasi yang dipilih sendiri setelah berkonsultasi dengan dosen.
6. Setiap makalah/paper/laporan diketik pada kertas A4 dengan kerapatan 1,5 spasi dengan jumlah halaman minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 20 (duapuluh) halaman.

Mengingat bahwa perkuliahan ini merupakan dasar untuk penguasaan kemampuan di bidang komunikasi, maka tidak dimungkinkan adanya nilai BL (belum lengkap). Tugas-tugas yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan memperoleh nilai "E" atau nol.

- B. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 2 – 4 orang (atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa). Masing-masing kelompok memilih topik yang akan dibahas dan disajikannya di dalam kelas, dalam bentuk diskusi panel, seminar atau forum diskusi lain yang memungkinkan semua kelompok atau anggotanya berperan aktif. Dosen aktif mengikuti, mengarahkan diskusi, dan memberikan penjelasan atau ulasan tentang topik yang dibahas.
- C. Bilamana hari perkuliahan tepat pada hari libur nasional atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat diadakan, maka akan diganti pada hari yang lain.

**PENILAIAN HASIL BELAJAR:**

Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Harian/Kehadiran	: 20 %
2. Tugas	: 15%
3. Ujian pertengahan semester	: 30 %
4. Ujian akhir semester	: <u>35%</u>
T o t a l	: 100%

## **KONTRAK PERKULIAHAN**

Nama Mata Kuliah : Kedokteran Kehakiman  
Kode Mata Kuliah : MKK 301  
semester/ TA : Ganjil/ T. A. 2016/2017  
Hari Pertemuan : 16 kali pertemuan  
Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah STIH Labuhanbatu  
nama Dosen : Risdalina, SH, MH  
Alamat : Jl. Cendana Atas No: 31-A, Rantauprapat  
Hp : 08126463012  
email : [risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com)

### **1. TUJUAN / MANFAAT MATA KULIAH**

Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang KUHP dan KUHAP saja, akan tetapi berkaitan dengan UU Kesehatan, sumpah Jabatan dan Kode Etik Kedokteran. Untuk mengungkapkan lukanya seseorang, terganggunya kesehatan maupun matinya seseorang akibat suatu tindak pidana lembaga peradilan membutuhkan Kedokteran kehakiman untuk mengungkapkan kasus akibat suatu tindak pidana, sehingga menjadi terang tentang suatu perbuatan akibat tindak pidana dimana hakim dalam mengambil keputusannya minimal mendekati keadilan. Ruang Lingkup mata kuliah ini selain kasus yang disebut diatas juga membahas tentang Tindakan dokter terhadap pasien, Kejahatan Sexual, Aborsi , Pemeriksaan Tempat kejadian Perkara, Identifikasi, Autopsi ( bedah mayat ), maupun tentang Euthanasia.

### **2. CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Dengan mempelajari Mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan bagaimana peran dan kinerja dokter umum, dan perbedaaan dokter forensik dalam membantu tugas peradilan dan bagaimana tindakan seorang dokter forensic dalam mengungkapkan kasus tindak pidana juga membahas tentang Tindakan dokter terhadap pasien, Kejahatan Sexual, Aborsi , Pemeriksaan Tempat kejadian Perkara, Identifikasi, Autopsi ( bedah mayat ), maupun tentang Euthanasia

### **3. DESKRIPSI PERKULIAHAN**

Mata kuliah ini mengkaji tidak hanya aturan tentang KUHP, KUHAP UU NO:36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Kedokteran Forensik sangat berperan


dalam Lembaga Peradilan, oleh sebab itu hubungan kedokteran forensic dengan pihak kepolisian sangat diperlukan dalam hal identifikasi, pemeriksaan tempat perkara termasuk dalam pemeriksaan otopsi. Materi kuliah ini membahas tentang, hubungan dokter dengan dokter forensic, visum, aborsi, kejahatan sexual, mal praktek, otopsi dan Euthanasia, sehingga penyidik sebagai ujung tombak untuk mengungkap kasus pidana dapat menjadi terang dan hakim dalam menjatuhkan putusannya nanti minimal mendekati keadilan.

#### **4. KOMPETENSI DASAR**

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar berupa kemampuan :

- a) Memahami serta mengetahui tentang Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakimn;
- b) Memahami dan menjelaskan tentang Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman;
- c) Memahami dan mengetahui tentang Hubungn antara Dokter dengan Pasien ;
- d) Memahami dan menjelaskan tentang Hubungan Dokter Forensik dengan Pihak Kepolisian;
- e) Memahami dan menjelaskan tentang Malpraktek;
- f) Memahami dan menjelaskan tentang Visum Et Revertum;
- g) Memahami tentang Kasus Yang Memerlukan Viisum;
- h) Memahami tentang Aborsi dalam Persfektif Kedokteran;
- i) Memahami tentang Kaitan Hukum Pidana dengan KUHAP;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan Identifikasi;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara
- l) Memahami serta menjelaskan Euthanasia
- m) Memahami tentang Pertanggung jawaban Dokter Terhadap Euthanasia.

## 5. HUBUNGAN FUNGSIONAL MATERI KAJIAN



## 6. SKENARIO PERKULIAHAN

Perkuliahan dilaksanakan dengan prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan menggunakan pendekatan *Cooperative Learning* serta menggunakan metode perkuliahan lain yakni *Problem Based Learnin*, dan Diskusi kelas.

langkah-langkah perkuliahan berdasarkan pertemuan sebagai berikut :

- 1 Pertemuan 1 : Penjelasan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi umum

perkuliahan.

Melakukan pembagian kelompok belajar mahasiswa sesuai dengan jumlah pertemuan yang akan dilakukan. masing-masing kelompok bertugas untuk melakukan pengkajian materi perkuliahan untuk dipresentasikan pada diskusi kelas.

- 2 Pertemuan 2 – 4 : Diskusi kelas tentang sejarah Ilmu Kedokteran kehakiman dan Hubungan antara Dokter Umum dan Pasien.  
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.  
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Materi dasar-dasar dalam suatu perkuliahan diakhiri dengan Test.
- 3 Pertemuan 5 – 7 : Diskusi kelas tentang materi Hubungan Kedokteran Forensik dengan Pihak Kepolisian dan Visum Revertum.  
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.  
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 4 Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS) tentang materi pertemuan 1 sampai dengan 7
- 5 Pertemuan 9 – 10 : Diskusi kelas tentang materi Kaitan Hukum Pidana dan KUHAP, Identifikasi, Metode Identifikasi, dasar identifikasi forensic, objek identifikasi.
- 6 Pertemuan 11- 13 : Diskusi kelas tentang Otopsi dan Euthanasia.  
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.  
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.
- 7 Pertemuan 14 – 15 : Diskusi kelas tentang Pertanggung Jawaban Pidana dokter

terhadap Euthanasia, Pidana Mati, HAM.

Mahasiswa dipersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.

Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.

- 8 Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS) tentang materi pertemuan 9 sampai dengan 15

## 7. MATERI BACAAN

1. Hamdani, Nyowita, Dr, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Ghalia, Surabaya, 1971
2. Purnomo Bambang, SH, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2001
3. Waluyadi, *Beberapa Hal tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jkt, 1998
4. Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1993
5. Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Perdilan dan Aspek Hukum Kedokteran Kehakiman*, Jkt, 2000
6. UU Nomor : 36 tahun 2009
7. KUHP dan KUHPA

## 8. TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

Pada perkuliahan ini mahasiswa diberikan dua macam tugas utama yaitu :

- a. Tugas makalah materi kajian yang ditugaskan pada setiap kelompok yang telah dibagi untuk dipresentasikan dikelas;
- b. tugas pribadi tentang resume perkuliahan dengan membandingkan 2 buku bacaan, dalam bentuk makalah.

Tagihan Tugas 1 adalah :

- a. berita acara diskusi kelompok;
- b. laporan hasil berupa makalah yang mengkaji tentang materi yang ditugaskan;
- c. perangkat media presentase berupa slide dilaporkan pada saat presentase.

Tagihan Tugas 2 adalah :

- a. Makalah:



b. Daftar bacaan penunjang.

## 9. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

- a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemberian Bobot Nilai (A,B,C, D atau E) sesuai score angka (range) yang diperoleh mahasiswa.
- b. Sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yakni sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam kelompoknya.

Rentang Nilai	: 80 – 100	= A
	70 – 79,99	= B
	60 – 69,99	= C
	50 – 59,99	= D
	0 – 49,99	= E

Penilaian terhadap aktifitas, dilakukan melalui sistem penilaian Portofolio, artinya tagihan akan menjadi bagian dari kumpulan tagihan-tagihan lainnya terdiri dari nilai tugas makalah kelompok, nilai presentase kelompok, nilai partisipasi diskusi kelas dan nilai individu.

Penilaian tugas makalah kelompok dilakukan kriteria penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0 )	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi dan sumber bacaan	1 - 30
	<b>Skor maksimum</b>	<b>100</b>

Penilaian terhadap persentase tugas kelompok sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterlibatan seluruh anggota (kelengkapan anggota dan partisipasi dalam diskusi)	1 – 5
2	Penguasaan Materi	1 – 30
3	Ketepatan menjawab pertanyaan	1 – 30
4	Tata bahasa yang digunakan	1 – 10
5	Sikap	1 – 20
6	Mediasi persentase	1 – 5
	<b>Skor Maksimum</b>	<b>100</b>

Penilaian terhadap partisipasi diskusi sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterkaitan pertanyaan/tanggapan dengan materi	1 – 30
2	Tata bahasa yang digunakan	1 - 20
3	Sikap	1 – 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 – 30
	<b>Skor maskimum</b>	<b>100</b>

Penilaian terhadap tugas individu sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0 ))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 – 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 – 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 – 30
5	Originalitas isi (tidak <i>copy paste</i> )	1 – 30
	<b>Skor maskimum</b>	<b>100</b>

## 9. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan perincian pertemuan sebagai berikut :

Pert. Ke	Tanggal	Materi kajian/kegiatan	Kegiatan		Atribut Soft Skills	Out Put
			Dosen	Mahasiswa		
1		Penjelasan umum kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan dan pembagian kelompok	Persentase	Mendengar, menginterpretasikan	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Persetujuan kontrak perkuliahan
2		Penyampaian informasi tentang sejarah Kedokteran Kehakiman	Persentase - menilai proses	Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Rangkuman perkuliahan
3		Pemaparan dan diskusi tentang Peranan Kedokteran Kehakiman dengan lembaga Peradilan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
4		- Diskusi tentang Hubungan antara Dokter dengan pasien - Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah , hasil Test
5		Diskusi tentang Hub Kedokteran Forensik dengan Pihak kepolisian	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
6		Diskusi tentang Malpraktek	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
7		Diskusi tentang Visum et Revertum	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
8		Ujian Tengah Semester (UTS)				
9		Diskusi tentang Kausus yang Memerlukan Visum	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
10		Diskusi tentang Hubungan Hukum Pidana dan KUHAP	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
11		Diskusi tentang Identifikasi Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah, hasil Test
12		Diskusi tentang Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
13		Diskusi tentang Otopsi	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
14		Diskusi tentang Euthanasia	Menilai proses	-	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
15		Diskusi tentang Euthanasia, Pidana Mati dan HAM	Menilai proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase</li> <li>- Diskusi kelas</li> </ul>	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
16		Ujian Akhir Semester (UAS)				

## 10. ATURAN DISIPLIN PERKULIAHAN

### a. Dosen

- 1) Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar mengajar
- 2) Terlibat dalam seluruh aktifitas dikelas
- 3) Memeriksa, menganalisis dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
- 4) Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku

### b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 75 %;
- 2) Mahasiswa harus berpartisipasi aktif atas seluruh kegiatan perkuliahan;
- 3) Mahasiswa mengumpulkan tagihan-tagihan tugas yang diberikan;
- 4) Mahasiswa harus hadir tepat waktu dalam perkuliahan dengan toleransi 15 menit;
- 5) Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan sandal dalam bentuk apapun.

Pernyataan persetujuan:

Pada hari ini, ....., tanggal....., bulan ....., tahun ..... kami telah sepakat dan melakukan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah ini secara komprehensif dan jelas terhadap kontrak perkuliahan ini.

Rantauprapat, .....

Mahasiswa  
Perwakilan

Dosen

Nursyairah

Risdalina, SH, MH  
NIDN : 0102028402

Diketahui  
Ketua Prodi :

Abdul Hakim, SH, MH  
NIDN : 0112027201

